

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pemerintah, hadir untuk memberikan layanan pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Diharapkan dapat menjadi sarana berusaha meningkatkan pengembangan usaha serta taraf hidup kearah yang lebih baik secara bersama-sama, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah berusaha meningkatkan peranannya dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam bentuk pembiayaan.

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera. Pelaku usaha ultra mikro melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar Syariah). PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah atau disebut Mekaar Syariah dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.¹

Fungsi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai suatu solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas

¹<https://www.pnmco.id/busines/pnm-mekaar>, diakses pada 11 Agustus 2022.

bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK).

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sebagai suatu lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia umumnya dan di Daerah seperti Desa Terara khususnya. Eksistensinya juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sehingga semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah maka dapat membantu masyarakat dalam permodalan untuk usaha kecil.

Secara *lingustik wakalah* bermakna menjaga atau juga bermakna mendelegasikan mandat menyerahkan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara *syar'i* dan jelas jenis pekerjaanya atau mendelegasikan persoalan kepada orang lain yaitu wakil (wakalah).²

Menurut kalangan Hanafiah rukun wakalah adalah ijab dan qabul, ijab berarti ucapan atau tindakan dari orang yang mewakilkan seperti ucapan “aku wakilkan kepadamu untuk melakukan hal ini” sementara qabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil seperti ucapan “aku terima”.³

²Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2010, halaman 239.

³*Ibid*, halaman 241.

Perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam iktan perjanjian pinjaman modal usaha kelompok UMKM wanita menggunakan akad wakalah antara para pihak. Pembinaan koperasi di Indonesia sebagian memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian koperasi tetap merupakan milik anggotanya, semakin cepat pula koperasi dapat meningkatkan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian itu maka bantuan pemerintah berupa pembinaan, permodalan serta bantuan teknis lainnya, akan makin berkurang jumlahnya.⁴

Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.

Pengaturan sistem tanggung renteng telah diatur di dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan diatur mulai Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUHPerdata. Sedangkan pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

⁴Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFE-Yogyakarta , yogyakarta , 2015 halaman 91.

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.

Pada PT PNM MEKAAR Cab. Langsa yang terjadi adalah seseorang mempunyai pinjaman dengan sistem tanggung renteng yang total angsuran tiap minggunya adalah Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Debitur tersebut dalam masa kreditnya mengalami kerugian pada usaha yang ia miliki sehingga tidak dapat membayar angsuran. Kewajiban kelompok adalah membayarkan prestasi debitur, namun dikarenakan banyaknya jumlah angsuran, anggota kelompok merasa keberatan dikarenakan anggota yang lain juga harus membayar angsuran pinjaman miliknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengembalian Kredit Secara Tanggungrenteng Pada Kelompok Usaha UMKM di PT. PNMM Cabang Langsa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum sistem pinjaman modal usaha pada PT PNM Mekaar?
2. Bagaimana penyelesaian pengembalian pinjaman yang bermasalah?
3. Apa hambatan dan upaya oleh pihak perusahaan dan nasabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum sistem pinjaman modal usaha pada PT PNM Mekaar.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pengembalian pinjaman yang bermasalah.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya oleh pihak perusahaan dan nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni :

1. Secara Teoretis

- a. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu Hukum.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dari selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Samudra.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini.
- b. Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi terhadap penyelesaian pinjaman bermasalah dengan menggunakan sistem tanggung renteng.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas hukum Universitas Samudra Langsa, penelitian yang berjudul "Pengembalian Kredit Secara Tanggungrenteng Pada Kelompok Usaha UMKM di PT. PNMM Cabang Langsa". tidak ada atau belum ada yang menelitinya, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir menyerupai penelitian penulis seperti yang tersebut di bawah ini :

1. Skripsi yang disusun Sahrudin pada Fakultas Syariah IAIN Metro Tahun 2018 dengan Judul Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi" dengan rumusan Masalah "bagaimana penyelesaian Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi dalam Penyelesaian di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur

menurut Hukum Perdata dan hasil penelitian bahwasannya BMT SSB Syariah belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah Undang-undang yang ditandai dengan tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran, tidak efektifnya pengelolaan usaha di BMT SSB Syariah, dan lambannya penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam merespon masalah simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan Hukum sebagai alat yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota yang menabung di BMT SSB Syariah artinya pihak BMT belum mengindahkan aturan hukum perdata mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang di alami.

2. Skripsi Rizki Utami Universitas Sumatera Utara 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Pinjam Atas Praktik Penghimpunan Dana Oleh Pengurus Koperasi Pandawa Mandiri Group Di HUbungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi”, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pandawa Mandiri Group melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi yang tidak sesuai dengan peraturan tentang perkoperasian yang menyebutkan koperasi hanya dapat melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan simpanan. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian, anggota koperasi berhak menuntut pertanggungjawaban dari aset koperasi sampai dengan harta kekayaan pribadi pengurus.

Dari dua penelitian terdahulu yang terurai diatas, memang ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menelaah tentang Koperasi, Namin Dari segi Objek dan Permasalahan Yang di angkat berbeda dengan penelitian penulis, maka oleh sebab itu penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode penelitian

Metode penelitian secara umum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁵

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganisi sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga

⁵J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010, halaman 2.

nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁷

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, untuk diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberi data seteliti mungkin objek yang diteliti, dan menggambarkan mengenai Sistem Pengembalian Kredit Secara Tanggung Renteng Bagi Anggota Kelompok Usaha UMKM Wanita Atas Pinjam Pada PT. PNMM Cab Langsa.

2. Definisi operasional variable penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka di susunlah beberapa devinisi variabel yang di gunakan yaitu:

1. Pengembalian adalah perbuatan mengembalikan suatu objek atau benda.⁸
2. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Untuk itu istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang atau penundaan pembayaran.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, halaman 150.

⁸ <https://kbbi.lektur.id/pengembalian>, diakses pada 28 September 2022.

⁹ Dimyaudin Djuwaini, *Op. Cit*, halaman 64.

3. Tanggungrenteng adalah berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.¹⁰
4. Kelompok adalah golongan (tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat, dan sebagainya).¹¹
5. Usaha UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan hukum.
6. PT. PNMM Cabang Langsa merupakan PT Permodalan Nasional Madani atau biasa disingkat menjadi PNM, adalah anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro yang terletak di wilayah kerja Kota Langsa.¹²

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kota Langsa dan atau Kantor Cabang Langsa PNM Mekar.

4. Cara Mengalisis Data

Cara menganalisis data pada penelitian ini menggunakan Analisis kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang

¹⁰Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" jurnal Iqtishadia, Vol.VI. No. 2 (September2013), halaman 386.

¹¹ <https://kbbi.web.id/kelompok>, diakses pada 03 Agustus 2022.

¹² <id.wikipedia.org>, diakses pada 03 Agustus 2022.

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam.¹³

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul Pengaturan hukum sistem pinjaman modal usaha pada PT PNM Mekaar yang didalamnya akan membahas mengenai Pengertian Pinjaman, Pengertian pinjaman modal usaha dan Pengaturan hukum sistem pinjaman modal usaha pada PT PNM Mekaar.

Bab III berjudul Penyelesaian pengembalian pinjaman yang bermasalah. Yang didalamnya akan membahas mengenai Pengertian

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jutri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 62.

Penyelesaian Pinjaman, Mekanisme Penyelesaian Pinjaman, Penyelesaian pengembalian pinjaman yang bermasalah.

Bab IV berjudul Hambatan dan upaya oleh pihak perusahaan dan nasabah.yang didalamnya akan membahas mengenai Pengertian Upaya Hukum, Tugas dan Fungsi Perusahaan dan Hambatan dan upaya oleh pihak perusahaan dan nasabah.

Bab V merupakan bab penutup yang didalamnya akan membahas mengenai Kesimpulan dan Saran.